

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah sebagai makhluk-Nya adalah dengan menyalurkan hasrat seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui akad pernikahan yang mencukupi rukun dan syarat pernikahan.¹ Hukum Islam menempatkan nilai tinggi pada sebuah pernikahan. Menikah merupakan strategi untuk menghindari dari berbagai macam kejahatan yang terjadi di lingkup masyarakat. Sesuatu yang ilegal atau terlarang menjadi halal atau diizinkan dengan dilangsungkannya pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita.²

Islam mendefinisikan pernikahan sebagai persetujuan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga sesuai dengan perintah Allah SWT. Pernikahan dipandang syariah sebagai kontrak, yaitu perjanjian yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam pernikahan³ Menurut Khoiruddin Nasution, mengenai tujuan pernikahan setidaknya ada lima tujuan secara umum.⁴ Pemahaman tentang tujuan pernikahan tersebut bersumber dari beberapa Al-Qur'an dan sunnah. Tujuan pernikahan yang dimaksud yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, meregenerasi manusia yang berfungsi sebagai jaminan terhadap kelangsungan

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraia* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 1.

² Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Yogyakarta: Laksana, 2010), 13.

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 10-11.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia, 2009), 223.

hidup Islam, sebagai pemenuhan seksual, menjunjung tinggi kehormatan, dan untuk memenuhi tujuan agama yaitu beribadah.⁵

Dalam lingkup masyarakat, kata “pernikahan” sering digunakan untuk menyinggung perkawinan. Pernikahan dan perkawinan, bagaimanapun itu, keduanya sama-sama benar, oleh sebab itu tidak ada perbedaan dalam istilah mana yang lebih akurat. Perkawinan adalah mata rantai kelahiran batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan maksud menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bersukacita dan selama-lamanya yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dapat dipahami dari Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 1 Tahun 1974”). Pernikahan adalah perjanjian yang erat untuk menerima perintah Allah dan melangsungkannya, dan hal tersebut merupakan pemahaman dari Kompilasi Hukum Islam.

Penafsiran dari Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa perkawinan yang ditunaikan dengan tunduk pada agama Islam atau perkawinan siri sudah mencukupi ketentuan dari hukum materiil dari perkawinan, akan tetapi dari segi ketentuan hukum formilnya belum terpenuhi, sehingga perkawinannya tidak tercatat atau tidak mendapat akta nikah karena ditunaikan tanpa adanya kontrol dari Pegawai Pencatat Nikah.⁶ Akibat hukum yang timbul adalah tidak tercatatnya perkawinan dan berimbas pada saat terjadi perselisihan antar suami istri, maka negara tidak dapat

⁵ Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraia*, 3-4.

⁶ Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Pranata Hukum*, 8, no. 2 (2013): 138.

melindungi hak-hak mereka, terkhusus bagi wanita. Oleh karena itu *isbat* nikah menjadi jalan guna mencatat kepastian hukum dalam perkawinan secara formil.

Apabila ada sebuah perkawinan namun tidak ada bukti tertulis dari perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut, bilamana dikemudian hari timbul perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya cukup disebut “KHI”), permohonan *isbat* nikah dapat dilakukan.⁷ Permohonan *isbat* nikah serta gugatan perceraian dapat diajukan dalam satu gugatan sekaligus atau biasa disebut dengan kumulasi gugatan (penggabungan gugatan). Kumulasi gugatan ini dimaksudkan agar dapat menyerderhanakan prosedur persidangan dan menghindari putusan yang berposisi.⁸ Kumulasi gugatan ini memiliki kaitan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kumulasi gugatan menciptakan proses pemeriksaan gugatan menjadi sederhana karena subjek atau objek yang diperkarakan terhimpun dalam satu gugatan. Hal tersebut menjadikan proses pemeriksaan dan pelaksanaan putusan menjadi lebih cepat apabila dibandingkan dengan yang tidak dikumulasikan. Dengan mengumulasikan gugatan dapat menghemat biaya yang dikeluarkan karena gugatan yang diajukan hanya satu gugatan.⁹ Pada dasarnya tiap-tiap gugatan haruslah berdiri sendiri. Tiap-tiap gugatan disampaikan ke pengadilan dengan surat gugatan secara tersendiri. Diperiksa serta diputuskan pada proses pemeriksaan putusan yang berbeda.

⁷ Sheila Kusuma Wardani Amnesti, “Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Magelang,” *Amnesti Jurnal Hukum*, 1, no. 1 (2019): 2.

⁸ Mohd Kalam Daud dan Ridha Saputra, “Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Aceh),” *Jurnal Keluarga dan Hukum Islam*, 1, no. 2 (2017): 436.

⁹ Kidung Sadewa dan Heri Hartanto, “Formulasi Kumulasi Gugatan yang Dibenarkan Tata Tertib Acara Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 2157 K/PDT/2012 dan Putusan MA Nomor 571 PK/PDT/2008),” *Jurnal Verstek*, 5, no. 3 (2017): 230.

Namun pada hal tertentu serta batasan tertentu diperbolehkan melangsungkan penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan, seperti halnya dalam penggabungan permohonan *isbat* nikah sekaligus gugatan cerai dalam satu surat gugatan.¹⁰

Secara umum, tidak diatur dengan jelas dan tidak pula adanya larangan tentang penggabungan gugatan di dalam hukum perdata yang berlaku baik dalam HIR, R.Bg., dan Rv.¹¹ Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 7 Tahun 1989”) dan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI disinggung mengenai gugatan apa saja yang boleh dikumulasikan menjadi satu gugatan. Namun pasal-pasal tersebut hanya menyinggung sebatas itu saja dan tidak mengatur secara mendetail mengenai kumulasi gugatan.

Bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa, praktik kumulasi gugatan dalam Peradilan Agama di Indonesia banyak dijumpai kumulasi gugatan yang mengumulasikan *isbat* nikah dengan gugatan cerai, seperti halnya dalam putusan Nomor 922/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn, putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Tas, putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Pra, dan putusan Nomor 1113/Pdt.G/2021/PA.Pra. Terlebih lagi kumulasi gugatan dapat merealisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Akan tetapi, belum ada perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait kumulasi gugatan, sehingga masih minim sumber hukum mengenai gugatan yang

¹⁰ Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 48.

¹¹ Daud dan Saputra, “Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Aceh),” 440.

digabung atau kumulasi gugatan. Berangkat dari sanalah peneliti ingin mengkaji tentang permohonan *isbat* nikah sekaligus gugatan cerai dalam satu gugatan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *isbat* nikah sekaligus gugatan cerai dalam satu gugatan di Peradilan Agama?
2. Bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap penggabungan dua pokok perkara yang berbeda dalam satu gugatan di Peradilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memberikan preskripsi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *isbat* nikah sekaligus gugatan cerai dalam satu gugatan di Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui dan memberikan preskripsi tinjauan hukum perdata acara terhadap penggabungan dua pokok perkara yang berbeda dalam satu gugatan di Peradilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan perluasan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan persoalan permohonan *isbat* nikah sekaligus gugatan cerai dalam satu gugatan.

2. Secara Praktis

Memperoleh pengetahuan tentang permohonan *isbat* nikah sekaligus gugatan cerai dalam satu gugatan dan sebagai rujukan dalam menyikapi persoalan permohonan *isbat* nikah sekaligus gugatan cerai dalam satu gugatan yang terdapat di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Auliah Rahmah pada tahun 2021 melakukan sebuah penelitian dengan judul Skripsi “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan *Isbat* Nikah dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)” dari Institut Agama Islam Negeri Bone. Pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji proses lima tahapan Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dalam menyelesaikan kumulasi permohonan *isbat* nikah dan perceraian, yang meliputi pemeriksaan terbuka, mediasi, pemeriksaan tertutup, rapat permusyawaratan, dan pembacaan putusan. Penelitian ini juga memeriksa dasar hukum yang diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu memfokuskan pada proses penyelesaian perkara dan dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis memfokuskan pada dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutus perkara Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr dan akibat hukum dari studi putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr.¹²

Pada tahun 2019 Nurul Fadilah dari Institut Agama Islam Negeri Metro melakukan penelitian untuk Skripsinya yang berjudul “Analisis Putusan Perkara Permohonan *Isbat* Nikah Disertai Gugatan Cerai dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Kasus Putusan Nomor:

¹² Aulia Rahmah, “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan *Isbat* Nikah dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021).

0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu penelitian terdahulu menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam memutus perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutus perkara Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr serta akibat hukum dari studi putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr. Kesamaan dari kedua penelitian yaitu keduanya mengulas tentang kumulasi gugatan *isbat* nikah dan cerai gugat.¹³

Sairah melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penggabungan *Isbat* Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama)” pada tahun 2019. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan *isbat* nikah dan perceraian oleh Pengadilan Agama Polewali, yang memanfaatkan sistem meja I, meja II, dan meja III, serta pelaksanaan penggabungan gugatan oleh Pengadilan Agama Polewali dilakukan sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, penggabungan gugatan yang dilakukan juga berjalan cukup efektif. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian terdahulu membahas tentang proses pengajuan penggabungan perkara dan efektivitas penggabungan perkara di Pengadilan Agama Polewali sedangkan penelitian yang akan dilangsungkan oleh penulis mengulas tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan

¹³ Nurul Fadilah, “Analisis Putusan Perkara Permohonan *Isbat* Nikah Disertai Gugatan Cerai dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1 B (Studi Kasus Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/PA.Gsg)” (Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

perkara Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr dan akibat hukum dari studi putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr.¹⁴

Skripsi dari Muamar dengan judul “Penggabungan *Isbat* Nikah dan Perceraian Menurut Hakim (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Panyabungan)” yang ditulis pada tahun 2016. Hakim Pengadilan Agama Panyabungan menggunakan Pasal 7 ayat (3) KHI dan surat edaran MA yang berbentuk buku dengan judul *Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama* yang menjadi dasar pertimbangan saat menyelesaikan perkara penggabungan *isbat* nikah dengan perceraian. Peneliti juga menemukan temuan bahwa putusan hakim Nomor 18/Pdt.G/2015 bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diperoleh, bahwa penelitian terdahulu menekankan pada dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dan kesesuaian putusan Nomor 18/Pdt.G/2015 dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menekankan pada dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan perkara Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr dan akibat hukum dari studi putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr.¹⁵

¹⁴ Sairah, “Efektivitas Penggabungan Perkara *Isbat* Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama)” (Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).

¹⁵ Muamar, “Penggabungan *Isbat* Nikah dan Perceraian Menurut Hakim (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Panyabungan)” (Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2016).

F. Kajian Teoritis

1. Tinjau Umum tentang Penggabungan Gugatan (Kumulasi Gugatan)

Istilah *samenvoeging van vordering* juga mengacu pada penggabungan gugatan (kumulasi gugatan). Penggabungan beberapa gugatan ke dalam satu kasus dikenal sebagai kumulasi gugatan. Meskipun satu gugatan pada dasarnya berdiri secara sendiri, penggabungan gugatan diizinkan dalam kondisi tertentu. Tujuan dari adanya penggabungan gugatan adalah untuk melaksanakan peradilan yang sederhana menggunakan sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan dan untuk mencegah putusan yang tidak konsisten dalam kasus yang sama.¹⁶

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dijadikan tempat untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam, hukum acaranya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 7 Tahun 1989”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 3 Tahun 2006”) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 50 Tahun 2009”). Peradilan Agama menyelesaikan sengketa keperdataan seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah bagi orang yang

¹⁶ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 34.

beragama Islam. Dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 diatur mengenai gugatan apa saja yang dapat dikumulasikan dengan gugatan pereraian. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI menjelaskan bahwa, *isbat* nikah dapat dikumulasikan dengan perceraian.¹⁷

Dalam HIR ataupun BW, tidak diatur mengenai kumulasi gugatan. Pada prinsipnya gugatan haruslah diajukan secara sendiri, namun penggabungan gugatan diperbolehkan dalam parameter tertentu, yaitu bilamana penggugat atau tergugat adalah mereka yang sudah mengajukan kasus di depan pengadilan dan penggabungan gugatannya telah diatur oleh hukum. Sebagai contoh, dalam gugatan perceraian yang di dalamnya termuat masalah lain yang dekat dengan perceraian tersebut, seperti pembagian harta bersama, nafkah anak, nafkah istri, dan penguasaan anak.¹⁸

Penggabungan gugatan dapat dilakukan apabila gugatan-gugatan yang digabung memiliki keterkaitan satu sama lain, dan keterkaitan ini harus dipastikan berlandaskan bukti. Penggabungan gugatan diperbolehkan apabila bernilai dalam prosesnya, yaitu apabila gugatan yang digabung mempunyai koneksitas maka akan melancarkan pemeriksaan dan dapat menghindari adanya putusan-putusan yang saling berlawanan.¹⁹

Setidaknya ada dua pihak dalam suatu perkara gugatan perdata, yakni penggugat dan tergugat. Tiap-tiap pihak tersebut terjalin dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian pula pada tuntutan, berlangsung apabila ada satu tuntutan saja atau beberapa tuntutan dalam satu gugatan sekaligus.

¹⁷ Arsyiarti Arja, "Analisis Putusan Kumulasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 1345/Pdt.G/2012/PA.Mks)" (Skripsi, Bagian Hukum Acara, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014), 3-4.

¹⁸ Ahmad Muhajidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 109.

¹⁹ Gultom, *Hukum Acara Perdata*, 55.

Bilamana tuntutananya lebih dari satu, maka disebut sebagai kumulasi gugatan atau penggabungan gugatan.

Secara umum kumulasi dibagi menjadi kumulasi subjektif dan kumulasi objektif, akan tetapi terdapat pula pembahasan mengenai kumulasi kebersamaan:

a. Kumulasi Subjektif

Kumulasi subjektif berlangsung bilamana para pihak mencakup lebih dari satu orang atau subjek hukum. Prasyarat dalam kumulasi subjektif adalah bahwa gugatan yang disampaikan harus ada kaitannya yang kuat antar satu subjek atau orang dengan subjek atau orang lainnya.

b. Kumulasi Objektif

Kumulasi objektif adalah penggabungan sejumlah permohonan menjadi satu perkara secara bersamaan. Kumulasi objektif pada biasanya tidak diharuskan tuntutan tersebut harus memiliki hubungan yang kuat dengan yang lainnya, misalnya seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Namun terdapat tiga hal kumulasi objektif yang tidak diperbolehkan yaitu:

- 1) Kedua permohonan tersebut tidak dapat digabungkan menjadi satu gugatan apabila satu permohonan atau gugatan memerlukan suatu acara khusus, sedangkan permohonan yang lainnya harus diproses berlandaskan acara biasa;
- 2) Kedua permohonan tersebut tidak dapat diajukan secara bersamaan dalam satu gugatan bilamana hakim tidak diizinkan secara hukum

untuk mempertimbangkan salah satu tuntutan yang dibuat bersama-sama dengan yang lain;

- 3) Permohonan bezit tidak dapat diajukan dalam gugatan yang sama dengan gugatan eigendom. Bezit didefinisikan sebagai posisi mengendalikan atau menggunakan suatu barang yang berada dalam kekuasaan seseorang secara langsung atau melalui campur tangan orang lain, seolah-olah barang itu adalah kepemilikannya sendiri. Sedangkan *eigendom* dimaknai sebagai hak kepemilikan seseorang atas sebidang tanah.

c. Kumulasi Kebersamaan

Kumulasi kebersamaan ialah bilamana seorang penggugat memiliki beberapa tuntutan yang mengarah pada akaibat hukumnya saja. Jika satu tuntutannya telah terlaksana, maka tuntutan yang lain otomatis terwujud juga. Contohnya adalah permohonan dalam hal terlaksananya pernikahan yang terhalang sebab wali adhal, dispensasi nikah, dan izin kawin. Ketiga hal tersebut hampir seragam dalam permasalahannya dan mempunyai niatan yang serupa, yaitu terlaksananya pernikahan, sehingga ketiga hal tersebut dapat dikumulasikan menjadi satu gugatan. Karena seandainya izin kawin disetujui, maka otomatis kedua hal yang lain akan menyertainya.²⁰

Syarat-syarat penggabungan gugatan:

- a. Gugatan yang dijadikan satu adalah serupa, yaitu para penggugat memiliki keperluan yang serupa

²⁰ Muhajidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 111.

- b. Kebutuhan para penggugat dalam penyelesaian hukum sebanding
- c. Penggugat dan tergugat memiliki korelasi hukum yang sama.²¹

2. Tinjauan tentang Isbat Nikah

a. Pengertian *Isbat* Nikah

Isbat nikah ialah upaya yang dilaksanakan oleh suami istri yang sudah dinikahkan secara sah sesuai dengan agamanya masing-masing agar pernikahannya diakui oleh negara sehingga akan memiliki kekuatan hukum tetap.²² *Isbat* nikah berasal dari kata *isbat* dan nikah, keduanya memiliki akar dari bahasa Arab. Nikah berarti bersatu, berkumpul, dan berhubungan, sedangkan *isbat* menandakan penetapan atau pembuktian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *isbat* nikah adalah akad yang erat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan terlaksananya beragam ketentuan dalam rangka berpegang teguh kepada perintah Allah dan menunaikannya adalah ibadah.²³

Isbat nikah adalah ikrar dari pernikahan yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami istri yang pernah menikah sesuai dengan ajaran Islam dengan mencukupi rukun dan syarat pernikahan sehingga secara kaidah fiqih pernikahan tersebut telah sah.²⁴ Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, *isbat* nikah dimaknai

²¹ Ibid, *Hukum Acara Perdata*, 34.

²² Armalina dan Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara *Isbat* Nikah", *Jurnal Solusi*, Volume 18 Nomor 1 Januari 2020, 20.

²³ Amnesti, "Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai dan *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Magelang," 7.

²⁴ Faizah Bafadhal, "Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5, no. 1 (2014): 5.

sebagai perizinan nikah yang telah berlangsung sesuai dengan hukum Agama Islam namun belum dicatatkan oleh KUA atau PPN yang berwenang.

b. Dasar Hukum *Isbat* Nikah

Tidak ada kewajiban untuk mencatatkan perkawinan pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman itu tidak diwajibkannya pencatatan perkawinan disebabkan karena prasarana dalam pemerintahan belum terstruktur seperti sekarang. Dalam Al-Qur'an segala bentuk transaksi *muamalah* dianjurkan untuk dicatatkan. Namun, terdapat beberapa kajian fikih yang menyebabkan pencatatan perkawinan tidak mendapatkan perhatian serius dalam fikih sebagai salah satu sumber hukum Islam.²⁵

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan ada empat hal yang menyebabkan fikih tidak memberikan perhatian yang serius terhadap pencatatan perkawinan meskipun dalam Al-Qur'an dianjurkan untuk mencatatkan setiap *muamalah* yang dilakukan.

- 1) Adanya larangan untuk sesuatu menulis selain Al-Qur'an, sehingga budaya menulis kurang berkembang jika dibandingkan dengan budaya oral atau hafalan;
- 2) Dampak dari budaya hafalan yang menyebabkan lebih mengandalkan hafalan. Persepsi pada saat itu, mengingat sebuah perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan;
- 3) Transaksi *walimat al-urusy* meskipun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi *syar'i* tentang sebuah perkawinan;

²⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 38.

4) Pada masa awal Islam, perkawinan yang terjadi belum dilakukan sampai antar wilayah yang berbeda. Pernikahan yang dilangsungkan biasanya masih berada di kawasan yang sama. Jadi selain saksi, alat bukti seperti catatan nikah belum dibutuhkan.

Menurut Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 setiap *muamalah* yang telah dilakukan dianjurkan untuk dicatat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Pencatatan perkawinan pada zaman dulu bukanlah sesuatu yang dianggap penting untuk dilakukan. Pembuktian perkawinan pada masa itu hanya dibuktikan dengan saksi dan orang-orang yang menghadiri acara *walimah*, tanpa harus mencatatkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang. Namun, Rasulullah SAW memerintahkan untuk diadakannya pengumuman (*i’lan*) terhadap pernikahan yang telah dilakukan guna terhindar dari fitnah. Islam memerintahkan agar setiap pernikahan yang ada tidak boleh ditutup-tutupi dan dilakukan secara terbuka.²⁶

Para filsuf syariah Islam di masa lalu menganggap bahwa penulisan akta nikah itu tidak penting karena sebelumnya tidak ada yang melakukan autentikasi aturan fatwa mengenai penulisan akta nikah. Namun, pendaftaran akta nikah menjadi suatu hal yang penting seiring dengan berjaannya waktu, terutama di era modern. Oleh karena itu,

²⁶ Amalia, 38.

pelaksanaan undang-undang yang mengatur pendaftaran dan pengesahan pernikahan (*isbat* nikah) dengan akta nikah merupakan komitmen terhadap kemajuan hukum sekaligus menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.²⁷

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut agamanya masing-masing, sedangkan perkawinan yang memiliki hukum tetap adalah perkawinan yang dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ataupun pegawai yang ditunjuk. Pencatatan perkawinan memiliki peran penting sebagai syarat diakuinya suatu perkawinan oleh Negara dan memiliki pengaruh hukum terhadap orang yang bersangkutan. Pencatatan nikah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.²⁸

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) KHI menentukan bahwa, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kedua pasal tersebut menjadi dasar pencatatan perkawinan agar perkawinan yang dilangsungkan dapat diakui oleh negara dan mendapat kepastian hukum.

c. Tujuan *Isbat* Nikah

Isbat nikah mampu memberi harapan dalam hal kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut sejalan dengan salah

²⁷ Fadilah, "Analisis Putusan Perkara Permohonan *Isbat* Nikah Disertai Gugatan Cerai dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1 B (Studi Kasus Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/PA.Gsg)," 30.

²⁸ Amalia, *Hukum Perkawinan*, 36-37.

satu dari tujuan pengadilan yang ingin memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dan kepastian hukum.²⁹ *Isbat* nikah diajukan ke Pengadilan oleh para pemohon guna mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik bahwa pernikahan yang dilakukan telah tertulis. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki Buku Nikah, setelah permohonan *isbat* nikahnya dikabulkan oleh pengadilan, mereka dapat dengan ringan menangani pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak. Bahkan bagi calon jamaah haji yang tidak memiliki Buku Nikah sangat tertolong dengan adanya *isbat* nikah untuk menangani keperluan paspor.³⁰

Pencatatan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bermaksud untuk menjaga kepastian hukum, kemudahan hukum, serta dokumentasi otentik perkawinan bagi umat Islam (Pasal 5 ayat (2) KHI). Pencatatan perkawinan merupakan salah satu sikap campur tangan pemerintah dalam mempertahankan dan menjaga agar terwujudnya hak-hak sosial dari tiap-tiap warga negara, terlebih lagi bagi suami istri dan anak-anak yang diperoleh dari perkawinan tersebut.³¹ Tujuan dari dicatatnya perkawinan adalah agar terciptanya ketertiban perkawinan dalam masyarakat, dan guna menjamin status serta kesakralan

²⁹ Armalina dan Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara *Isbat* Nikah," *Jurnal Solusi*, 18, no. 1 (2020): 21.

³⁰ Yusna Zaidah, "*Isbat* Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13, no. 1 (2014): 5.

³¹ Zaidah, 5-6.

perkawinan, terkhusus untuk menjamin kewenangan perempuan dalam hidup berkeluarga.

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian dan kemudahan hukum, serta sebagai salah satu cara untuk membuktikan perkawinan. Pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting sebab nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti perkawinan diantara kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Perkawinan yang tidak dicatatkan tetaplah sah menurut hukum agama masing-masing bilamana perkawinannya yang telah dilakukannya dahulu sesuai dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Namun apabila perkawinannya tidak dicatatkan, maka pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai bukti autentik bahwa mereka telah melakukan pernikahan yang sah. Akibatnya menurut perspektif hukum pernikahan tersebut tidak dapat diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum sebelum dilakukannya *isbat* nikah. Perkawinan tersebut juga tidak memiliki perlindungan hukum dan bahkan perkawinannya dianggap tidak pernah ada.³²

d. Sebab-sebab Dilakukannya *Isbat* Nikah

Menurut Pasal 7 KHI, *isbat* nikah dapat disampaikan ke Pengadilan Agama bilamana berkaitan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

Permohonan *isbat* nikah di Pengadilan Agama diperbolehkan bilamana suami atau istri yang pernah melangsungkan pernikahan

³² Amalia, *Hukum Perkawinan*, 39-40.

secara agama, hendak melakukan perceraian. Perceraian tersebut digabung dengan *isbat* nikah. *Isbat* nikah ini semata-mata bersandar pada pokok perkaranya saja, yaitu perceraian. Tanpa adanya perkara pokok tersebut hal tersebut tidak bisa dilakukan.³³

2) Hilangnya Akta Nikah

Pada kasus ini, *isbat* nikah dilakukan karena perkawinan yang awalnya memiliki Akta Nikah, karena suatu hal Akta Nikah tersebut hilang. *Isbat* nikah dengan sebab ini termasuk sedikit diajukan ke Pengadilan Agama sebab jika Akta Nikah tersebut hilang, maka baik suami atau istri dapat meminta salinannya kepada Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahannya dulu. Namun, jika Kantor Urusan Agama yang dulunya digunakan sebagai lokasi pendaftaran pernikahan, sudah tidak ada lagi atau sudah tidak berjalan lagi, maka hal ini menjadi pengecualian.³⁴

3) Adanya rasa was-was mengenai sah atau tidaknya perkawinan

Undang-undang tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sangat memperhatikan mengenai rukun dan syarat perkawinan. Jadi apabila ada keragu-raguan mengenai sah atau tidaknya perkawinan maka dapat dilangsungkan *isbat* nikah.

4) Adanya perkawinan yang timbul sebelum berfungsinya UU No. 1 Tahun 1974

³³ Ashadi L Diab, "Legalitas Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah terhadap Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Al-'Adl*, 11, no. 2 (2018): 47.

³⁴ Diab, 49.

Perkawinan di bawah tangan yang diadakan sebelum disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 jalan penyelesaiannya agar mendapat Akta Nikah adalah dengan melakukan permohonan *isbat* nikah.³⁵

- 5) Perkawinan yang tidak memiliki hambatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Halangan nikah yang dimaksud yaitu adanya hubungan darah, hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri), hubungan susuhan, hubungan saudara dengan istri (sebagai bibi atau kemenakan dari istri), hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain, masih terikat pernikahan dengan orang lain, dan keadaan bercerai untuk yang kedua kalinya dengan demikian tidak diperbolehkan melakukan perkawinan lagi.

3. Tinjauan tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata perceraian bermula dari bahasa Arab yang artinya menceraikan dan menjadikan terpisah. Dalam terminologi bahasa Indonesia perceraian berasal dari kata cerai yang artinya lepas atau putus. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia perceraian dimaknai sebagai perpisahan atau perihal perpisahan antara laki bini.³⁶ Secara yuridis perceraian maksudnya kandasnya perkawinan yang menjadikan selesainya hubungan suami istri atau berakhirnya berlaki bini.³⁷ Perceraian dalam artian luas

³⁵ Oe, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," 138.

³⁶ Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 21.

³⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

dapat dipahami sebagai memutus hubungan antara suami dengan istri dengan alasan-alasan tertentu. Alasan tersebut merupakan alasan yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan solusi yang paling tepat untuk dilakukan.³⁸

Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 putusnya sebuah perkawinan disebabkan oleh tiga hal yaitu:

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Putusan Pengadilan.

Mengenai perceraian menurut hukum positif UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat diperbuat oleh suami atau istri untuk mengakhiri pertalian perkawinan mereka
- 2) Insiden hukum yang memutus pertalian suami istri
- 3) Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berakhir pada bubarnya pertalian perkawinan antara suami dan istri.³⁹

Didasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi bilamana dilangsungkan di muka pengadilan. Tidak dibenarkan perceraian yang dilakukan di luar acara persidangan pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dapat disamakan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak didaftarkan perkawinannya dianggap tidak pernah ada oleh Negara dan tidak pula mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perceraian yang dilakukan

³⁸ Amalia, *Hukum Perkawinan*, 87.

³⁹ Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian*, 16.

di luar pengadilan bersifat *no legal force* atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Penyelesaian perceraian yang dilakukan di pengadilan sesuai dengan tujuan UU No. 1 Tahun 1974 yang salah satunya adalah untuk melindungi pihak istri.⁴⁰

Dalam fiqh perceraian dikenali dengan sebutan *talaq* atau *furqah*. *Talaq* artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* artinya bercerai, yang merupakan antonim dari kata berkumpul. Istilah dari kata *talaq* dan kata *furqah* memiliki pengertian yang khusus dan umum. Dalam artian umum adalah segala bentuk perceraian yang dilakukan oleh suami dan dikukuhkan oleh hakim. Dalam artian khusus memiliki arti perceraian yang dilakukan oleh pihak suami.⁴¹ Menurut Jamaluddin *talaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan *talaq* atau perkataan yang serupa. Dengan hal demikian maka putuslah pertalian perkawinan yang terjadi di antara suami dengan istri.⁴²

Istilah perceraian pada kehidupan sehari-hari kerap diserupakan dengan sebutan *talaq*. Namun apabila ditelusuri lagi secara istilah antara perceraian dengan *talaq* memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari segi pengertian. Tiap *talaq* merupakan perceraian, namun belum tentu semua perceraian tersebut adalah *talaq*. Hal tersebut dipaparkan dalam Pasal 114 KHI yang menerangkan bahwa perceraian boleh dilangsungkan karena adanya *talaq* atau didasarkan pada gugatan perceraian. Sedangkan

⁴⁰ Amalia, *Hukum Perkawinan*, 88.

⁴¹ Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 161.

⁴² Jamaluddin, *Hukum Perceraian (dalam Pendekatan Empiris)* (Medan: Pusaka Bangsa Press, 2010), 45-46.

talaq berdasarkan Pasal 177 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengakibatkan putusnya perkawinan.⁴³

Dalam hukum Islam, yang mempunyai hak untuk menjatuhkan *talaq* adalah suami. Alasannya adalah karena suami memiliki beban atau tanggungan yang besar dalam perkawinan yang berupa tanggungan mahar yang wajib dibayarkan dan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Suami diminta untuk berhati-hati dalam menyampaikan perkataannya karena dikhawatirkan ada ungkapan yang mengakibatkan jatuhnya *talaq* kepada istri.⁴⁴

b. Dasar Hukum Perceraian

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disunnahkan. Namun apabila sebuah perkawinan tidak lagi mampu menciptakan kedamaian dan kasih sayang atau tidak bisa mempertahankan tujuan awal dari perkawinan, dan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mudarat, Islam tidak menutup pintu untuk dilakukannya perceraian. Artinya walaupun pernikahan itu disunnahkan bukan berarti perceraian itu diharamkan.⁴⁵ Hukum Islam melihat bahwa perceraian merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan rumah tangga, kendatipun Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT walaupun hukumnya adalah halal. Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an membicarakan mengenai perceraian dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat

⁴³ Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, 51.

⁴⁴ Amalia, *Hukum Perkawinan*, 89.

⁴⁵ Nabiela Naili dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Media Group 2019), 229.

226-227, Qur'an Surat Al-Ahzaab ayat 49, dan Qur'an Surat Ath-Thalaaq ayat 1.⁴⁶

Dasar hukum perceraian menurut hukum positif di Indonesia didasarkan pada Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 115 KHI. Dalam pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa, sebuah perceraian haruslah dilangsungkan di muka Pengadilan selepas pihak dari Pengadilan berupaya merukunkan antara suami istri akan tetapi gagal atau tidak tercapai.

c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Terdapat delapan penyebab yang menjadi alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (untuk selanjutnya cukup disebut "PP No. 9 Tahun 1975") dan Pasal 166 KHI yaitu:

- 1) Salah satu pihak berlaku zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit dipulihkan. Perbuatan-perbuatan di atas merupakan perbuatan orang fasik atau keluar dari kaidah Agama Islam yang dapat mengakibatkan kekafiran atau bahkan cacatnya pernikahan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa adanya sebab yang sah atau sebab lain di luar kendali. Dalam hal ini gugatan disampaikan kepada Pengadilan domosili penggugat, terhitung minimal dua tahun setelah tergugat pergi dari rumah. Pemeriksaan gugatan dilakukan

⁴⁶ Amalia, *Hukum Perkawinan*, 88-89.

maksimal enam bulan terhitung sejak diajukannya gugatan dan gugatan diterima apabila tergugat tidak pulang ke tempat tinggal bersama.

- 3) Salah satu pihak memperoleh hukuman sepanjang lima tahun atau hukuman lebih berat sesudah perkawinan berjalan. Sebagai bukti penguat guna memperoleh putusan perceraian, dapat dilampirkan bukti berupa duplikat putusan yang memutus perkara dan dibersamai dengan bukti bahwa putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.
- 4) Salah satu pihak melangsungkan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengkhawatirkan pihak lain. Dalam hubungan pernikahan, bilamana salah satu pihak melancarkan kezaliman ataupun penganiayaan, kemungkinan sudah tidak ada rasa cinta kasih dalam rumah tangganya. Sejatinya rasa cinta kasih dalam rumah tangga merupakan pondasi kerukunan dan kebahagiaan dalam mendatangkan niat dari pernikahan yang sakinah mawadah warohmah.⁴⁷
- 5) Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit sehingga tidak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai suami/istri. Menurut hukum Islam cacat badan dapat menjadikan alasan sebuah perceraian. Cacat badan yang dimaksud ialah dimana salah satu pihak tidak dapat melayani pasangannya atau tidak dapat memberikan keturunan. Cacat badan yang mengakibatkan terganggunya sistem reproduksi salah satu

⁴⁷ Dian Ety Mayangsari, "Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan untuk Melakukan Perceraian," *Jurnal Mimbar Hukum*, 25, no. 3 (2013): 440.

pihak dan cacat badan itu merupakan penyakit yang sukar disembuhkan atau memerlukan waktu yang lama untuk dipulihkan.⁴⁸

- 6) Berlangsungnya perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan antar suami istri dan tidak memiliki keinginan untuk hidup rukun kembali. Terkait permasalahan tersebut gugatan diajukan ke Pengadilan tempat domisili tergugat. Gugatan dapat dikabulkan bilamana Pengadilan mendengar alasan-alasan yang menjadi perselisihan dari penggugat dan tergugat yang berasal dari orang-orang terdekat.
- 7) Suami melanggar taklik talak. Jika seorang suami menciderai perjanjian taklik talak, maka istrinya harus menyampaikan perceraian kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan perceraian menurut hukum positif di Indonesia hanya bisa dilangsungkan di hadapan hakim dalam sidang Pengadilan Agama.⁴⁹
- 8) Perpindahan agama atau murtad yang menjadikan percekocokan dalam rumah tangga.⁵⁰ Seorang laki-laki muslim tidak diizinkan perempuan yang murtad, apabila hal tersebut terjadi maka pernikahan yang telah dilakukan menjadi tidak sah. Demikian pula sebaliknya, perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki murtad. Sebab jika salah

⁴⁸ Inge Nirmala Nurus Sa'diah, "Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo," *Jurnal Hukum*, 1, no. 1 (2013): 8-9.

⁴⁹ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Arena Hukum*, 6, no. 3 (2013): 343.

⁵⁰ Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, 57.

satu pihak memilih murtad setelah pernikahan, maka pernikahannya menjadi batal dan harus bercerai.⁵¹

d. Macam-Macam Perceraian

UU No. 7 Tahun 1989 membagi perceraian menjadi:

1) Cerai Talak

Pasal 66 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa, apabila seorang suami yang memiliki agama Islam hendak menceraikan istrinya dapat melakukan permohonan cerai talak di Pengadilan untuk melangsungkan sidang untuk mengucapkan ikrar talak.

Ada beberapa macam jenis mengenai cerai talak yaitu:

a) Talak Raj'i

Yaitu perceraian yang telah dilaksanakan oleh suami dengan menyampaikan (melafalkan) talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami dimungkinkan untuk merujuk pada istrinya ketika istrinya sedang berada di masa iddah. Namun apabila waktu iddah sudah berlalu, suami tidak diizinkan untuk rujuk bersama mantan istrinya tanpa terlebih dahulu melangsungkan akad pernikahan baru.

b) Talak Bain

Yaitu perceraian dimana suami melafalkan talak tiga kepada istrinya atau melafalkan tiga kali talak. Suami tidak

⁵¹ Nur Aini, "Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak (Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0411/Pdt.G/2011/PA.Kota Bengkulu)," Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1, no. 8 (2013): 10.

diperbolehkan melakukan rujuk kembali ke istrinya. Apabila ingin melakukan rujuk kembali maka mantan istri harus menikah dengan laki-laki lain dan melangsungkan hubungan badan dengan suami barunya, kemudian bercerai. Setelah masa iddah mantan istri selesai maka mantan suami yang lama dapat melakukan akad nikah lagi dengan mantan istrinya.

c) Talak Sunni

Adalah perceraian dimana sang suami mentalak istrinya yang masih suci dan belum pernah disetubuhi saat istrinya dalam keadaan suci atau tidak sedang dalam keadaan haid.

d) Talak Bid'i

Yaitu talak yang diucapkan suami pada waktu istrinya dalam kondisi tidak suci atau saat sudah suci tetapi sebelumnya sudah pernah disetubuhi.

e) Talak Taklik

Istilah “talak taklik” mengacu pada perceraian bersyarat antara seorang suami dan istrinya. Perceraian atau talak tersebut terjadi apabila prasyarat terpenuhi atau karena sebab itu dilakukan atau berlaku.⁵²

2) Cerai Gugat

Menurut Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, gugatan perceraian disampaikan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang memiliki daerah hukum yang mencakup tempat domisili

⁵² Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* (Jember: Anggota IKAPI, 2017), 15.

penggugat, terkecuali bilamana penggugat dengan terencana pergi dari rumah bersama tanpa persetujuan dari tergugat.

Terdapat dua jenis cerai gugat yang disampaikan istri ke Pengadilan Agama yaitu fasakh dan khulu'. Khulu adalah gugatan perceraian antara suami dan istri atas pengharapan istri dengan kompensasi beberapa uang, sedangkan Fasakh adalah penyampaian perceraian istri tanpa adanya pembayaran yang dia lakukan kepada suami.⁵³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal reseach*) merupakan studi dokumen.⁵⁴ Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, ataupun studi dokumenter.⁵⁵ Penelitian hukum normatif pada dasarnya menelaah hukum yang dirancang sebagai kaidah atau norma yang berjalan dalam lingkup masyarakat.⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendeskripsikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-

⁵³Ibid, 17.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

⁵⁵ Ibid, 45.

⁵⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: ALVABETA, 2016), 27.

⁵⁷ Ibid, 66.

undang (*statute approach*) digarap dengan cara melakukan analisis mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dijadikan sebagai pembahasan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, hukum akan dipandang sebagai bentuk yang tertutup serta memiliki sifat sebagai berikut:

- a) *Comprehensive*, artinya hukum yang terdapat di dalamnya saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.
- b) *All-iclusive*, artinya kumpulan hukum yang ada dapat mewadahi permasalahan yang dihadapi.
- c) *Sistematic*, artinya selain berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, hukum juga tersusun secara sistematis.⁵⁸

Pendekatan kasus (*case approach*) dikerjakan dengan dengan memeriksa kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kasus-kasus yang dianalisis berupa putusan pengadilan yang (*inkracht van gewijsde*) memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini, peneliti menelaah pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi* untuk sampai kepada amar putusan. Dengan *ratio decidendi* memperlihatkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki sifat preskriptif, bukan deskriptif.⁵⁹

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

⁵⁹ Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 28-29.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti adalah sebagai subjek yang mengumpulkan data dan menganalisis data yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh peneliti berada di Perpustakaan Isntitut Agama Islam Negeri Kediri dan melalui penelusuran media internet. Putusan yang digunakan menggunakan putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, putusan dari Pengadilan Agama Kaimana, putusan dari Pengadilan Agama Tais, dan putusan dari Pengadilan Agama Praya.

4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sumber dari mana bahan hukum tersebut diperoleh.⁶⁰ Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan data yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas.⁶¹ Merujuk pada maksud dari kata otoritatif, maka bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh lembaga negara secara resmi.⁶² Data primer yang dipergunakan oleh peneliti terdiri dari:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019

⁶⁰ I Gusti Ngurah Dharma Laksamana, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 24.

⁶¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: ALVABETA, 2016), 68.

⁶² Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 31.

- 2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 48 Tahun 2009”)
 - 4) PP No. 9 Tahun 1975
 - 5) KHI
 - 6) Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 922/Pdt.G/2022/PA/Kab.Kdr
 - 7) Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr
 - 8) Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn
 - 9) Putusan Pengadilan Agama Tais Nomor 138/Pdt.G/2021/PA/Tas
 - 10) Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 50/Pdt.G/2021/PA/Pra
 - 11) Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1113/Pdt.G/2021/PA/Pra
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁶³ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berbentuk buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum yang masih berkenaan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁶³ Ibid, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan memeriksa putusan pengadilan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini menggunakan putusan yang berasal dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 922/Pdt.G/2022/PA/Kab.Kdr dan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, putusan dari Pengadilan Agama Kaimana dengan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn, putusan dari Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Tas, putusan dari Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Pra dan Nomor 1113/Pdt.G/2021/PA.Pra.

Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dapat diperbuat dengan usaha membaca, mengutip, mencatat, dan menelaah baik itu berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, perundang-undangan maupun berasal dari sumber data primer, sekunder dan nonhukum yang masih berkaitan dengan kajian yang diteliti.⁶⁴ Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pemeriksaan data tertulis terhadap hukum yang berakar dari beragam sumber dan disebarluaskan serta diperlukankan ketika melakukan penelitian hukum normatif.⁶⁵ Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan diperoleh dengan menghimpun pendapat para ahli dan teori-teori hukum, serta berasal dari buku-buku yang masih memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁶

⁶⁴ Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 33-34.

⁶⁵ Ibid, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 99.

⁶⁶ Ibid, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian normatif ini dianalisis dengan menggunakan logika deduktif melalui metode analisis kualitatif. Digunakan pula metode kualitatif model analisis perbandingan (*comparative analysis*) yang memiliki sifat membandingkan untuk meninjau perbandingan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan dengan kerangka pemikiran tertentu. Sifat dari analisis penelitian normatif ialah preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan guna memberikan penilaian mengenai benar atau salah ataupun apa yang sepatutnya menurut hukum.⁶⁷

Memposisikan hukum sebagai petunjuk atau aturan preskriptif dan yang selanjutnya menggunakan norma atau preskripsi itu sebagai dasar untuk menolak benar salahnya suatu putusan hukum. Dengan demikian prosedur tersebut ditempuh dengan menggunakan penalaran deduksi. Penalaran deduksi dapat pula disebut dengan logika formal, yang artinya keabsahan kesimpulan (konklusi) ditentukan oleh kebenaran dalam proses penyusunan silogisme.⁶⁸

Penalaran deduksi dimulai dengan pernyataan umum menuju ke pada simpulan yang khusus. Struktur yang demikian disebut dengan silogisme. Alur silogisme deduktif terdiri atas tiga tahapan yaitu, premis mayor yang berupa dasar hukum, premis minor yang merupakan peristiwa hukum yang

⁶⁷ Ibid, 71.

⁶⁸ Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 37.

dipertanyakan akibat hukumnya, dan yang terakhir adalah konklusi yang didapat dari konsekuensi logis-yuridis dari premis minor atau akibat hukum.⁶⁹

7. Tahap-Tahap Penelitian

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan mengenali fakta hukum dan menyisihkan hal-hal yang tidak signifikan, kemudian barulah dengan menentukan isu hukum atau masalah hukum yang akan diteliti.

b. Tahap Pelaksanaan

Mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.

c. Tahap Analisis Data

Menganalisis berbagai temuan data yang telah terhimpun secara sistematis dengan menggunakan analisis logika deduktif melalui metode analisis kualitatif dan juga menggunakan metode kualitatif model analisis perbandingan (*comparative analysis*).

d. Tahap Laporan

Menyusun laporan secara tertulis yang bersumber pada hasil penelitian yang telah dilangsungkan dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai dan menggunakan pedoman yang telah disepakati.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

⁶⁹ Sovia dkk., 37-38.

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Telaah Pustaka
- F. Kajian Teoretis
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penelitian
- I. Definisi Istilah
- J. Kerangka Teori

BAB II PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA *ISBAT* NIKAH SEKALIGUS GUGATAN CERAI DALAM
SATU GUGATAN DI PERADILAN AGAMA

BAB III TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP
PENGGABUNGAN DUA POKOK PERKARA YANG BERBEDA DALAM
SATU GUGATAN DI PERADILAN AGAMA

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

I. Definisi Istilah

1. Permohonan dapat pula disebut sebagai gugatan *voluntair*. Gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya pihak lain sebagai pihak yang tergugat.⁷⁰
2. Gugatan adalah sebuah tuntutan yang berisi hak yang merupakan perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan guna menghalangi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Agar dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan, suatu tuntutan hak harus memiliki kepentingan hukum yang layak sebagai syarat pokok diterimanya gugatan.⁷¹
3. *Isbat* nikah ialah upaya yang dilaksanakan oleh suami istri yang sudah dinikahkan secara sah sesuai dengan agamanya masing-masing agar pernikahannya diakui oleh negara sehingga akan memiliki kekuatan hukum tetap.⁷²
4. Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang berada di domisili penggugat, terkecuali bilamana penggugat pergi dari tempat tinggal bersama. Bilamana penggugat tinggal di luar negeri, maka gugatan dapat didaftarkan ke pengadilan di wilayah tergugat. Bagi penggugat dan tergugat yang berdomisili di luar negeri, gugatannya dapat disampaikan ke pengadilan yang daerah hukumnya adalah tempat penggugat dan tergugat melakukan perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁷³

⁷⁰ Laila R Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 31.

⁷¹ Rasyid, 31.

⁷² Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah," 20.

⁷³ Amalia, *Hukum Perkawinan*, h. 112.

5. Kumulasi gugatan adalah adanya dua gugatan atau lebih yang dikumpulkan menjadi satu gugatan atau lebih dari satu gugatan yang diajukan menjadi satu surat gugatan.⁷⁴
6. Putusan hakim merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim yang dituturkan di muka persidangan yang tujuannya untuk mengakhiri atau memutuskan perkara antar pihak-pihak yang berperkara.⁷⁵

J. Kerangka Teori

⁷⁴ Kusbianto dan Rina Melati Sitompul, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata* (Medan: Enam Media, 2010), 51.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 83.

